



SKRIPSI

**PERTANGGUNGJAWABAN LEMBAGA BANK ATAS PENJUALAN
REKSADANA ILEGAL DITINJAU DARI UNDANG UNDANG
NOMOR 8 TAHUN 1995 TENTANG PASAR MODAL**

***BANK INSTITUTION RESPONSIBILITY ON ILLEGAL MUTUAL FUND
SALE BASED ON CAPITAL MARKET SHARE REGULATION
NUMBER EIGHT '1995'***

**ASTRIED OKI ANINDYA
NIM 040710101157**

**UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2009

SKRIPSI

**PERTANGGUNGJAWABAN LEMBAGA BANK ATAS PENJUALAN
REKSADANA ILEGAL DITINJAU DARI UNDANG UNDANG
NOMOR 8 TAHUN 1995 TENTANG PASAR MODAL**

***BANK INSTITUTION RESPONSIBILITY ON ILLEGAL MUTUAL FUND
SALE BASED ON CAPITAL MARKET SHARE REGULATION
NUMBER EIGHT '1995'***

ASTRIED OKI ANINDYA

NIM 040710101157

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2009

MOTTO

“Apabila perjalanan menjadi sulit, orang yang ulet akan berjalan terus”

(Knut Rockne, www.google.com)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Ayahanda Suhariyanto dan Ibunda Isnawati, yang selalu memberi kasih sayang, perhatian, kepercayaan, bimbingan, motivasi, doa yang tiada henti, dan semua pengorbanan yang tidak mampu penulis balas serta segala hal terindah yang tiada pernah dapat terucapkan dalam setiap perjalanan hidupku;
2. AlmaMaterku Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah mendidikku;
3. Bapak dan ibu guruku sejak Taman Kanak-Kanak sampai Perguruan Tinggi yang terhormat, yang telah memberikan ilmu dan membimbing dengan penuh kesabaran;
4. IMPA Akasia FH-UNEJ yang selalu kucintai dan kubanggakan.

**PERTANGGUNGJAWABAN LEMBAGA BANK ATAS PENJUALAN
REKSADANA ILEGAL DITINJAU DARI UNDANG UNDANG
NOMOR 8 TAHUN 1995 TENTANG PASAR MODAL
SKRIPSI**

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Program Studi Ilmu Hukum
pada Fakultas Hukum Universitas Jember

**ASTRIED OKI ANINDYA
040710101157**

**UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2009**

PERSETUJUAN

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL 26 JUNI 2009**

**Oleh
Pembimbing**

MARDI HANDONO, S.H, M.H.

NIP.: 131 832 299

Pembantu Pembimbing

EDI WAHJUNI, S.H., M.Hum.

NIP. 132 304 777

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

**PERTANGGUNGJAWABAN LEMBAGA BANK ATAS PENJUALAN
REKSADANA ILEGAL DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG
NOMOR 8 TAHUN 1995 TENTANG PASAR MODAL**

Oleh :

ASTRIED OKI ANINDYA

040710101157

Pembimbing

Pembantu Pembimbing

Mardi Handono, S.H., M.H.

NIP.: 131 832 299

Edi Wahjuni, S.H., M.Hum.

NIP. 132 304 777

Mengesahkan :

Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia

Universitas Jember

Fakultas Hukum

Dekan,

Prof. Dr. M. Arief Amrullah, S.H., M. Hum.

NIP. 131 759 754

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Jumat

Tanggal : 26

Bulan : Juni

Tahun : 2009

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji

Ketua

Sekretaris

I WAYAN YASA, S.H, M.H.

NIP.: 131 832 298

PRATIWI PUSPITHO ANDINI, S.H,

NIP.: 132 320 070

Anggota Penguji

MARDI HANDONO, S.H, M.H.

NIP.: 131 832 299

.....

EDI WAHJUNI, S.H., M.Hum.

NIP. 132 304 777

.....

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ASTRIED OKI ANINDYA

NIM : 040710101157

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tulis ilmiah yang berjudul: **“PERTANGGUNGJAWABAN LEMBAGA BANK ATAS PENJUALAN REKSADANA ILEGAL DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1995 TENTANG PASAR MODAL”** adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 26 Juni 2009

Yang menyatakan,

ASTRIED OKI ANINDYA

NIM 040710101157

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, dan hidayah -Nya sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi syarat-syarat untuk menyelesaikan program Studi Ilmu Hukum dan mencapai gelar Sarjana Hukum. Skripsi dengan judul **“PERTANGGUNGJAWABAN LEMBAGA BANK ATAS PENJUALAN REKSADANA ILEGAL DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1995 TENTANG PASAR MODAL”**

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak dapat selesai tanpa bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Mardi Handono, S.H.,M.H., Pembimbing, Pembantu Dekan II dan Ketua Jurusan Perdata Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan serta kesabaran yang diberikan kepada penulis,
2. Ibu Edi Wahjuni, S.H., M.Hum Pembantu Pembimbing atas petunjuk, bimbingan, pengarahan serta kesabaran yang telah diberikan hingga terselesaikannya skripsi ini,
3. Bapak I Wayan Yasa, S.H, M.H., selaku Ketua Penguji,
4. Ibu Pratiwi Puspito Andini, S.H., selaku Sekretaris Penguji,
5. Bapak Prof. Dr. M. Arief Amrullah, S.H., M. Hum., Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember,
6. Bapak Echwan Iriyanto, S.H, M.H. Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember,
7. Bapak Edy Mulyono, S.H., M.Hum selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember,
8. Ibu Iswi Hariyani, S.H., M.H. Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan selama penulis menuntut ilmu,
9. Saudaraku-saudaraku, Aries Wahyudianto,S.H, M.H+Yuliatu Rohmah, S.H., Rudi Hermawan, S.E + dr. Ade Milda Agustriyani, Indra Prasetyo Wibowo, S.T., Wisnu Kurniawan, S.H. + Arum Purbaningtyas, S.H. dan

- semua keluarga tercinta atas segala curahan cinta, kasih sayang, bantuan, dorongan dan motivasi yang telah kalian berikan,
10. Kekasihku Mohammad Zaki, S.H atas semua kesabaran, segenap tenaga, pikiran dan motifasi yang diberikan hingga selesainya skripsi ini,
 11. M.Wildan Prayoga, S.H atas segenap tenaga, pikiran dan motifasi yang diberikan hingga selesainya skripsi ini,
 12. Keponakanku Taufiqurrahman, Fatkhurrahman, Riski, Rizal dan Noval yang telah menjadi semangatku,
 13. Sahabatku Mbak Rina, Arista Indragini, S.Sos, Asmara Dwita Ayu PHP, Argik D.F, atas semua persahabatan yang hangat semoga tidak berhenti sampai disini
 14. Kakak-kakak senior di UKMF IMPA Akasia Fakultas Hukum Universitas Jember angkatan I sampai XXII atas semua gemblengan dan didikannya,
 15. Saudara saudaraku UKMF IMPA Akasia Angkatan XXIII Fakultas Hukum Universitas Jember, Zaki, S.H., Niko, S.H., Wildan, S.H., Mirza, Anam, Feri, Dina,S.H., Helsi, S.H, Arik dan Fera atas semua tenaga yang telah dicurahkan dalam menjalankan orginasasi serta atas persaudaraan yang telah kita bina selama ini,
 16. Adik-adikku Nia, Puspa, Dwi, Umbar, Haryo, Graha, Renal, Wahyu, Retno, Abi, Bobi, Bahtiar,Roji, Arief R.H, ,Agung, Firly,dan semuanya atas kehangatan persaudaraan teruskan perjuangan kalian jangan pernah menyerah
 17. Saudaraku di SMANAPALA atas persaudaraan yang telah kalian berikan
 18. Teman-temanku Taqiyudin Arifan, Plato dan Urfi Ainin atas motivasi dan doa yang selama ini tercurah
 19. Kawan-kawan Yayasan Alam Bebas Indonesia atas semangat dan pengalaman yang diberikan,
 20. Kawan-kawan Ex Belitung 19 dan Semeru Raya no.2, Heni, Arini, Niken, Zizah, Fitri, Indra, Sinta, Deby dan Diar,
 21. Kawan-kawan Semeru Puncak 45 atas dukungan yang diberikan
 22. Teman-teman Pecinta Alam Jember sekitarnya atas persaudaraan dan dukungan yang telah diberikan selama ini,

Semoga Allah SWT menganugerahkan balasan rahmat serta hidayah-Nya atas segala jasa dan amal baik yang telah diberikan. Penulis mengharapkan saran dan kritikan yang membangun bagi kesempurnaan skripsi ini, akhirnya penulis berharap, semoga skripsi ini bermanfaat bagi dunia pendidikan khususnya dan semua pihak pada umumnya.

Jember, 26 Juni 2009

Penulis

RINGKASAN

Berkembangnya pertumbuhan manusia memicu bertambah banyaknya kebutuhan manusia yang beragam. Hal tersebut juga berpengaruh pada berkembangnya ekonomi global, hal tersebut menyebabkan Indonesia sebagai bagian dari masyarakat internasional juga harus mengikuti perkembangan tersebut. Produk-produk investasi yang dikeluarkan pasar modal atau lembaga keuangan merupakan salah satu cara bangsa Indonesia untuk mengikuti perkembangan ekonomi dunia serta untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat Indonesia. Reksadana sebagai salah satu produk investasi yang memiliki banyak kemudahan serta keuntungan ternyata juga mendorong minat pihak-pihak (lembaga keuangan yang menjual reksadana) yang ingin menyalahgunakan manfaat tersebut, yaitu dengan cara menerbitkan atau menjual reksadana ilegal yang tidak sesuai dengan aturan yang dikeluarkan oleh Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam).

Lebih lanjut, setiap reksadana yang dikelola oleh Manajer Investasi didasarkan pada Undang-undang Pasar Modal No 8 Tahun 1995 serta dibentuk dengan akta notarial Kontrak Investasi Kolektif antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang tidak terafiliasi dengan Manajer Investasi. Berdasarkan latar belakang diatas munculah permasalahan penulisan skripsi ini. Kerangka permasalahan dalam penulisan skripsi ini antara lain tentang pertanggungjawaban lembaga bank kepada nasabah atas penjualan reksadana secara ilegal. Kemudian akibat hukum bagi lembaga bank yang menjual reksadana secara ilegal, dan langkah-langkah yang dilakukan Bapepam sebagai lembaga pengawas pasar modal dan lembaga keuangan terhadap lembaga bank yang menjual reksadana ilegal.

Tujuan dalam penulisan skripsi ini adalah untuk mengkaji dan menganalisa pertanggungjawaban lembaga bank kepada nasabah atas penjualan reksadana ilegal, untuk mengkaji dan menganalisa akibat hukum bagi lembaga bank yang menjual reksadana secara ilegal, dan mengkaji dan menganalisa langkah yang dilakukan Bapepam sebagai lembaga pengawas pasar modal dan lembaga keuangan terhadap lembaga bank yang menjual reksadana secara ilegal.

Guna mendukung tulisan tersebut menjadi sebuah karya tulis ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan, maka metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode yuridis normative, untuk pendekatan masalah menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Sumber bahan hukum merupakan sarana dari suatu penulisan yang digunakan untuk memecahkan permasalahan yang ada. Adapun sumber bahan hukum primer antara lain Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan. Selain itu penulis juga menggunakan bahan hukum sekunder terdiri dari literatur-literatur ilmiah, buku-buku, serta surat kabar yang dibahas ditambah dengan bahan non hukum yang terdiri dari data yang diambil di internet, kamus, serta wawancara. Analisis bahan hukum yang digunakan adalah deskriptif kualitatif.

Kesimpulan yang dapat diambil dari penyusunan skripsi ini adalah bank bertanggungjawab terhadap reksadana ilegal yang dipasarkannya kepada nasabah dengan cara mengembalikan dana nasabah tersebut, akibat hukum yang timbul dari penjualan reksadana ilegal oleh lembaga bank adalah reksadana tersebut tidak diakui sebagai suatu produk investasi dan bagi bank yang bersangkutan mendapatkan sanksi dari Bapepam, Bank Indonesia beserta dengan Bapepam memberikan teguran atau sanksi terhadap lembaga bank yang melakukan penjualan reksadana ilegal sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. Adapun saran yang diberikan penulis adalah sebagai berikut: sebelum berinvestasi hendaknya calon investor mempelajari produk tersebut sehingga tidak sampai tertipu kepada produk-produk investasi ilegal. Bank sebagai lembaga yang dipercaya oleh masyarakat untuk menitipkan dananya diharapkan tidak melakukan kecurangan-kecurangan yang menyebabkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga bank menjadi hilang. Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) selaku pengawas pasar modal dan lembaga keuangan diharapkan meningkatkan fungsi pengawasannya sehingga kejadian penjualan reksadana ilegal tidak terulang lagi.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PRASYARAT GELAR	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI	viii
HALAMAN PERNYATAAN	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH	x
HALAMAN RINGKASAN	xiii
HALAMAN DAFTAR ISI	xiv
HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	3
1.3 Tujuan Penelitian.....	3
1.3.1 Tujuan Umum	3
1.3.2 Tujuan Khusus.....	4
1.4 Metode Penelitian	4
1.4.1 Pendekatan Masalah	4
1.4.2 Sumber Bahan Hukum.....	5
1.4.3 Metode Pengumpulan Bahan Hukum.....	6
1.4.4 Analisa Bahan Hukum.....	6
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	7
2.1. Perbankan.....	7
2.1.1 Pengertian Bank.....	7
2.1.2 Bentuk-Bentuk Kegiatan Usaha Bank Umum.....	8
2.1.3 Pengertian Nasabah	10
2.2 Pasar Modal.....	11
2.2.1 Pengertian Pasar Modal.....	11
2.2.2 Tujuan dan Manfaat Pasar Modal	13
2.2.3. Instrumen Pasar Modal.....	14

2.3 .Badan Pengawas Pasar Modal.....	19
2.3.1 Pengertian Badan Pengawas Pasar Modal.....	19
2.3.2 Bentuk Kewenangan Kelembagaan Badan Pengawas Pasar Modal.....	19
2.4. Reksadana	21
2.4.1 Pengertian Reksadana	21
2.4.2 Jenis- Jenis Reksadana	23
2.4.3 Unsur-Unsur Reksadana.....	25
2.4.4 Tim Pengelola Reksadana	26
2.4.5 Reksadana Ilegal	28
BAB 3 PEMBAHASAN	29
3.1 .Bagaimanakah pertanggung jawaban lembaga bank kepada nasabah atas penjualan reksadana ilegal?	29
3.2 .Apakah akibat hukum bagi lembaga bank yang menjual reksadana secara ilegal?	36
3.3 .Langkah yang dilakukan Bapepam selaku pengawas pasar modal dan lembaga keuangan terhadap lembaga bank yang menjual reksadana ilegal?	40
BAB 4 KESIMPULAN DAN SARAN	42
4.1 Kesimpulan	42
4.2 Saran	43
DAFTAR BACAAN.....	44
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR LAMPIRAN

Halaman

I.	Peraturan Nomor IV.A.1 Tata Cara Permohonan Izin Usaha Reksadana Berbentuk Perseroan	1
II.	Prospektus	20